

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila. Sekarang ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat tak terkecuali bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional maka diperlukan dukungan dan peran serta seluruh potensi masyarakat. Agar dalam proses pembangunan selanjutnya dapat berjalan lancar diperlukan adanya hubungan yang selaras, serasi, dan berimbang antara pemerintah dengan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan suatu pembangunan yang terus berkelanjutan dan saling berkesinambungan yang pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah.

Pemerintah berwenang dalam mengatur kehidupan bernegara, menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Pemerintah sudah semestinya bertanggung jawab pada kehidupan rakyatnya. Peranan pemerintah sangat besar dalam menjalankan kehidupan masyarakatnya.

Salah satu fungsi Negara adalah melindungi Negara dan rakyatnya. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan fungsinya tersebut pemerintah

atau penguasa setempat memerlukan dana atau modal yang besar. Untuk memperoleh dana yang besar, pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu penerimaan Negara yang masuk dalam APBN adalah penerimaan pajak.

Menurut Rachmat Soemitro dalam buku Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5), pajak adalah iuran pajak kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional yang berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang diperolehnya. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut asas *Self Assesment System* yang telah dianut sejak terjadi reformasi perpajakan atau *Tax Reform* pada tahun 1983. Yang dimaksud dengan *Self Assesment System* adalah wajib pajak berkewajiban mengurus sendiri SPT Tahunan, yang intinya adalah wajib pajak telah diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 ayat (3) yaitu untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

Dengan selalu mengedepankan layanan kepada Wajib Pajak, saat ini pihak Direktorat Pajak memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT Tahunan. Dengan pemikiran untuk lebih melayani Wajib Pajak dan menghindari antrian yang sangat panjang akibat membludaknya Wajib Pajak, maka proses penerimaan SPT Tahunan sekarang sangat disederhanakan, dibuatlah fasilitas perpajakan bahwa penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dimana saja yaitu melalui *Drop Box* SPT Tahunan.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan antara lain Sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang, sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pembayaran pajak yang telah dilakukan sendiri atau telah dipungut/dipotong oleh pihak lain, sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran dari pemotong tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kendala yang terjadi setiap tahun dalam pelaksanaan penerimaan SPT Tahunan adalah terjadi penumpukan Wajib Pajak yang ingin melaporkan SPT Tahunannya, dikarenakan Wajib Pajak cenderung melaporkan SPT Tahunannya

pada hari-hari terakhir batas akhir pelaporan, yaitu paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (31 Maret) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Perlu disadari bahwa *raw material* Direktorat Jendral Pajak adalah data. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu prosedur pengolahan data informasi perpajakan, salah satunya berupa Surat Pemberitahuan (SPT) secara memadai dengan memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan kualitas dan keamanan data perpajakan dengan kebijakan yang diterapkan yang dibuat oleh pemerintah mengenai fasilitas perpajakan.

Oleh karena itu, dengan berusaha untuk selalu mengedepankan layanan kepada Wajib Pajak, saat ini pihak Direktorat Jenderal Pajak kembali memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT tahunan. Dengan pemikiran untuk lebih melayani Wajib Pajak dan menghindari antrian yang sangat panjang akibat membludaknya Wajib Pajak, maka proses penerimaan SPT Tahunan sekarang sangat disederhanakan, dibuatlah fasilitas perpajakan bahwa penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dimana saja yaitu melalui *Drop Box* SPT Tahunan.

Kemudahan demi kemudahan terus di berikan kepada wajib pajak. Demi menjaring NPWP sebanyak-banyaknya, DJP terus memberikan berbagai kemudahan kepada Wajib Pajaknya dalam menunaikan kewajibannya. Memang definisi pajak yang tidak memberikan imbalan langsung kepada para pembayar pajaknya telah basi. Wajib Pajak sekarang menuntut adanya imbalan langsung dari pajak yang dibayarnya, paling tidak imbalan berupa kemudahan saat menunaikan kewajibannya. Hal itu segera ditangkap oleh DJP dan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang sangat memudahkan Wajib Pajak.

Salah satu kemudahan yang diberikan kepada Wajib Pajak saat ini adalah kemudahan dalam menyampaikan SPT Tahunan. Jika dalam Undang-undang, SPT wajib disampaikan ke KPP tempat terdaftar baik secara langsung ataupun dengan pos tercatat, saat ini DJP membuat gebrakan baru dengan membuat *drop box* di setiap KPP ataupun di tempat-tempat strategis lainnya. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu bersusah payah datang ke KPP tempat dia terdaftar ataupun mengeluarkan ongkos untuk mengirim SPT-nya melalui pos tercatat. Cukup dengan datang ke pusat perbelanjaan atau ke KPP terdekat (bukan KPP tempat terdaftar) dan SPT tahunan dapat disampaikan/dilaporkan.

Drop box adalah kotak khusus yang dapat dipergunakan untuk menerima Surat Pemberitahuan (SPT) yang ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pusat perbelanjaan dan tempat-tempat strategis lainnya. SPT (Surat Pemberitahuan) yang disampaikan lewat *drop box* adalah SPT Tahunan Orang Pribadi (1770, 1770S dan 1770SS). *Drop box* merupakan fasilitas yang diberikan oleh pihak kantor pelayanan pajak untuk memudahkan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Sehingga dengan adanya *drop box*, Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk menyampaikan SPT.

Fasilitas perpajakan *drop box* yang bertujuan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT, namun sebaliknya bagi petugas pajak menyebabkan adanya beban baru karena dengan *drop box*, SPT dapat dilaporkan di wilayah manapun. Sehingga dalam proses pengolahan SPT, petugas pajak sebelumnya harus mengelompokkan SPT yang masuk ke dalam wilayahnya dan

mengirimkan SPT yang terdaftar di wilayah lain ke KPP wilayah tersebut. Serta pada pelaksanaannya petugas pajak mempunyai beban ganda karena petugas pajak harus tetap melakukan penelitian setelah SPT diterima, lalu meminta kelengkapan bila SPT belum lengkap, kemudian melakukan perekaman dan seterusnya.

Dalam proses *drop box*, ada petugas khusus yang mendatangi pusat-pusat perbelanjaan atau tempat-tempat strategis lainnya dengan membawa kotak khusus untuk menerima SPT Tahunan. SPT yang diserahkan melalui *drop box* tidak diteliti petugas (petugas tidak melakukan penelitian SPT), melainkan SPT tersebut langsung diterima. Apabila wajib pajak telah menyerahkan SPT tahunannya, petugas akan memberikan tanda terima. Tanda terima ini terdiri dari tiga bagian. Yang satu diberikan kepada wajib pajak dan yang satu lagi untuk ditempel di amplop atau langsung dijadikan satu dengan SPT (apabila SPT tidak menggunakan amplop), dan yang lain untuk diarsipkan.

Cara menyampaikan SPT melalui *drop box* adalah formulir SPT diisi dengan jelas, benar dan lengkap. Bagi yang SPT kurang bayar harus melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) tanda pembayaran. Lalu berkas-berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop folio tertutup. Di amplop tersebut ditulis nama Wajib Pajak, NPWP, tahun pajak, status SPT (nihil/kurang bayar/lebih bayar), dan cantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi.

Apabila setelah disampaikan ke KPP terkait dari *drop box* itu ada ditemukan SPT yang tidak lengkap maka akan disampaikan surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan yang harus dilengkapi dalam jangka waktu 30 hari.

Jika Wajib Pajak melengkapi berkasnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan itu, maka SPT dianggap diterima pada tanggal disampaikan di *drop box*. Namun jika tidak segera dilengkapi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka dianggap belum menyampaikan SPT.

Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa kewajiban membayar pajak adalah beban berat bagi mereka. Hal ini terjadi karena kurang pemahannya masyarakat terhadap arti penting pajak dalam pembangunan yang disebabkan kurangnya sosialisasi yang jelas. Terlebih dengan masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari tempat-tempat pelayanan perpajakan dan kurangnya informasi mengenai perpajakan membuat mereka enggan memenuhi kewajiban pajak mereka. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam upaya pemenuhan kewajiban pajaknya melalui fasilitas *drop box* yang diberikan melalui kantor-kantor pelayanan di daerah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan informasi dari kepala seksi pelayanan KPP Pratama Gresik Selatan bahwa penerimaan melalui *drop box* menyebabkan adanya penumpukan SPT karena dapat menerima SPT dari wilayah manapun. Adapun fenomena yang berkaitan dengan jumlah WP orang pribadi, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT
Tahunan melalui *drop box*

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Wajib Pajak PPh psl 25 OP	2905	3082	4119	4244	4105	3150

(Sumber : Data Seksi Pelayanan KPP Pratama Gresik Selatan, 2011)

Berdasarkan data diatas, terbukti adanya tingkat kenaikan kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, itu terlihat dari data jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunannya melalui *drop box*.

Dengan adanya fasilitas *drop box* yang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, diharapkan Wajib Pajak akan merasa puas terhadap adanya layanan *drop box*. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak tersebut diharapkan penerimaan pajak juga dapat meningkat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI MELALUI DROP BOX DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK SELATAN”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditentukan perumusan masalah yang dapat diformulasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas dan efisiensi pengolahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi dengan fasilitas drop box di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.
2. Kendala dan upaya apa saja yang dihadapi dalam pengolahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan fasilitas Drop Box di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya apa saja yang dihadapi dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui drop box di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perbagai pihak, kegunaan tersebut antara lain :

1. Kegunaan Akademis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Terutama mengenai efektivitas dan efisiensi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan fasilitas *drop box*. Selain itu penulis juga ingin mngetahui mengenai salah satu fasilitas baru yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yaitu fasilitas *drop box*.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian diharapkan dapat meningkatkan motivasi guna memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang kelak akan membutuhkannya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi KPP Pratama Gresik Selatan

Diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah informasi bagi instansi guna mengevaluasi kembali mengenai penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan fasilitas *drop box*.

b. Bagi Seksi Pelayanan

Diharapkan dapat memberikan masukan dan perbaikan bagi seksi pelayanan dalam melakukan pengolahan data SPT Tahunan Orang Pribadi dengan fasilitas *drop box*.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan ini adalah :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, dijelaskan tentang Penelitian terdahulu, Landasan teori, Kerangka pemikiran, dan Hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Rancangan penelitian, Batasan penelitian, Identifikasi variabel, Definisi operasional dan Pengukuran variabel, Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Data dan metode pengumpulan data, Teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum dari subyek penelitian dalam hal ini adalah Wajib Pajak di KPP Pratama Gresik Selatan dan analisis data dari subjek penelitian serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan menarik kesimpulan dari analisis data, keterbatasan penelitian serta saran